



**LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO**

**NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PANGGUNGHARJO
NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGELOLA
SAMPAH KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

LURAH PANGGUNGHARJO,

**Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan
sampah mandiri di Kabupaten Bantul
dibutuhkan kerja sama antara Pemerintah
Kalurahan dengan Kelompok Pengelola Sampah
Mandiri sampai dengan tingkat Rukun Tetangga
(RT);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Lurah Panggungharjo tentang Pembentukan
Kepengurusan Bank Sampah Tingkat Rukun
Tetangga (RT) Kalurahan Panggungharjo
Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;**

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Perpres Jakstranas);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Memperhatikan : Peraturan Kalurahan Panggunharjo Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Rumah dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN LURAH PANGGUNG HARJO NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN KELOMPOK USAHA PENGELOLA SAMPAH KALURAHAN PANGGUNG HARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah nama Kelompok Usaha Pengelola Sampah Kalurahan Panggungharjo menjadi Bank Sampah KUPAS Panggung Lestari Padukuhan Sawit RT 03 Kalurahan Panggungharjo.

KEDUA : Merestrukturisasi Kepengurusan Bank Sampah KUPAS Panggung Lestari Padukuhan Sawit RT 03 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KETIGA : Kepengurusan Bank Sampah KUPAS Panggung Lestari Padukuhan Sawit RT 03 Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Ikut serta berperan dalam program pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse dan recycle*);
2. Ikut serta berkontribusi mengurangi volume sampah di Kabupaten Bantul melalui peningkatan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat; dan
3. Ikut serta berkontribusi mengedukasi masyarakat Kalurahan Panggungharjo untuk memilah sampah mulai dari rumah tangga sesuai dengan standar klasifikasinya.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal, 7 Maret 2023



WALYUDI ANGGORO HADI

Lampiran Keputusan Lurah

Nomor : 15 Tahun 2023

Tanggal : 7 Maret 2023

**SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH KUPAS PANGGUNG LESTARI
PADUKUHAN SAWIT RT 03 KALURAHAN PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

Pelindung	: Lurah Panggungharjo
Pengawas	: Ketua Bamuskal Panggungharjo
Penasihat	: Ulu-Ulu Panggungharjo
Manajer	: Sekar Mirah Satriani
Asisten Manajer	: Kirana Aini Husna
Kuangan	: Putri Astuti
Supervisor Pemilah Sampah	: Supartono
Supervisor Sampah Organik	: Siswoyo
Supervisor Hanggar	: Toto Sudiarko
Supervisor Thermoplast	: Muhshon Maulana
HRGA	: Ahmad Syahrudin
Admin Hanggar	: Ika Styaningsih

Panggungharjo, 7 Maret 2023
LURAH PANGGUNGHARJO,

WAHYUDI ANGGORO HADI